

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT¹.

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"²

Dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 adalah salah satu dasar hukum pernikahan, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹ Dirjen Bimbaga Islam Depag, Ilmu Fiqih, Jilid 2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, Cet. Ke-2. 49.

² Undang-undang No. 1 tahun. 1974, Tentang Perkawinan

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum:21).

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga³

Sebagai perbuatan yang dianggap sakral, maka pernikahan dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan syarat serta rukun nikah yang telah ditentukan. Adapun syarat nikah adalah: Pertama, perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahnya. Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi.⁴

2. Rukun Nikah

a. Calon mempelai pria, syaratnya :

- 1) Beragama Islam.
- 2) Jelas orangnya.
- 3) Dapat memberikan persetujuan.
- 4) Tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang masih dalam
- 5) menjalani iddah talak raj'i.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006),112

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Kuwait: Darul Bayan*, t.th. 78

6) Bukan mahram calon istri.

b. Calon mempelai wanita, syaratnya :

- 1) Beragama Islam.
- 2) Perempuan.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat dimintai persetujuannya.
- 5) Tidak terdapat halangan pernikahan.
- 6) Tidak sedang ihram haji/umrah.
- 7) Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
- 8) Bukan mahram calon suami⁵.

c. Wali nikah, syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Dewasa.
- 4) Mempunyai hak perwalian.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

d. Saksi nikah, syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam ijab qabul.
- 3) Dewasa.

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999. 64

- 4) Dapat mengerti maksud akad.
 - 5) Islam.
- e. Ijab kabul, syaratnya;
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan Fulanah"
 - 4) Antara ijab dan kabul bersambungan, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
 - 5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya, tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji/umrah.
 - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon suami atau wakilnya, wali nikah, dan dua orang saksi.⁶

Adapun rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 yakni adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Sedangkan syarat perkawinan dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut dalam pasal 6 dan 7 :

⁶ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 20-21

- a. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Perkawinan kurang 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.
- c. Apabila diantara kedua orang tua telah meninggal maka cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Apabila keduanya telah meninggal maka ijin diperoleh dari wali dari garis keturunan ke atas selama masih ada.
- e. perkawinan diijinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.
- f. dalam hal menyimpang tentang umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita⁷.

3. Tujuan pernikahan

Dalam agama Islam, pernikahan merupakan ibadah yang mulia dan suci. Untuk itu, menikah tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan selayaknya dapat dijaga hingga maut memisahkan. Pernikahan sejatinya bukan hanya menyatukan dua insan untuk membangun biduk rumah tangga saja. Ada beberapa tujuan pernikahan yang seharusnya dipahami oleh umat Muslim. Berdasarkan Alquran dan hadis Nabi, inilah tujuan menikah dalam Islam.

⁷ Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 6 dan 7.

Tujuan menikah dalam Islam yang utama ialah untuk menjalankan perintah Allah. Dalam Alquran surat An Nuur ayat 32, Allah memerintahkan hamba-Nya agar menikah dan tak mengkhawatirkan soal rezeki sebab Allah akan mencukupkannya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁸” (QS. An-Nur:32).

Salah satu keutamaan menikah adalah sebagai berikut:

- a. untuk menyempurnakan separuh agama. Mengapa demikian? Para ulama menjelaskan bahwa yang umumnya merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya. Nikah berarti membentengi diri dari salah satunya, yaitu zina dengan kemaluan. Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006),76

"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya."⁹

- b. untuk menjauhkan diri dari zina. Selain itu, menikah merupakan perintah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Dengan menikah, artinya kita telah melaksanakan salah satu sunnah Rasul. Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata Rasulullah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “التَّكَاُحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” رواه ابن ماجه

"Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya."¹⁰

- c. untuk selalu menjaga kelangsungan keturunan yang juga di anjurkan oleh baginda nabi muhammad saw. Rumah tangga adalah 'ladang' yang subur untuk kita beribadah dan beramal saleh. Bahkan, berhubungan suami istri termasuk ibadah (sedekah) yang bernilai pahala. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

⁹ Abu bakar al-baihaqi, *syu'abul iman juz 7* (maktabah al-rusydi, 2003 m.). 340

¹⁰ Ibnu majah al-quzwaini, *sunan ibnu majah* Juz 1. (dar ihyaul kutub al-'arabiyah, tt). 592

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ

أَجْرٌ.

Seseorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya adalah sedekah!” (Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan) lalu bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita melampiasikan syahwatnya terhadap istrinya akan mendapat pahala?’ Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam menjawab: ‘Bagaimana menurut kalian jika ia (seorang suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah ia berdosa? Begitu pula jika ia bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), dia akan memperoleh pahala’.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹¹

- d. untuk menundukkan pandangan, sehingga pikiran, hati dan kehormatan seseorang itu bisa terjaga dari perbuatan dosa dan perbuatan keji karena pada dasarnya Pernikahan merupakan ibadah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Yang pada gilirannya Menikah juga dapat membuat seseorang lebih mudah untuk menundukkan pandangan sehingga lebih mudah terhindar dari zina.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

¹¹ Imam muslim al-naisaburi, *sohih muslim juz 2* (bairut: dar ihyai al-turots al-arobi), 657.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”¹²

Untuk menenangkan hati, Menikah akan membuat seseorang lebih merasakan ketenangan hati dan ketenteraman jiwa. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam firman Allah Ta’ala dalam Alquran surat Ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.”¹³ (QS. Ar-Rum:21).

B. Tinjauan Tentang Wali

1. Pengertian wali

Wali secara lughot atau bahasa ada beberapa ma`na yang menyangkut tentang wali, antara lain Al-mahabbah (kasih sayang), An-Nusroh (Pertolongan), As-Sulthoh (Kekuatan), dan Al-Qudroh (Kekuasaan). Dan secara istilah suatu kemampuan untuk menjalankan wewenang tanpa adanya ketergantungan terhadap orang lain.

وَفِي اصطلاح الفقهاء: الْقُدْرَةُ عَلَى مُبَاشَرَةِ التَّصَرُّفِ مِنْ غَيْرِ تَوْقُفٍ عَلَى إِجَازَةِ أَحَدٍ.

¹² Imam muslim al-naisaburi, *sohik muslim juz 2* (bairut: dar ihyai al-turots al-arobi),1. 018

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006),112

Artinya: menurut pendapat para ahli fiqih. Wali adalah kemampuan untuk melakukan keputusan wewenang secara langsung tanpa harus diintervensi oleh siapapun.¹⁴

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 19 dibagian ketiga, menerangkan, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dan juga disebutkan bahwasanya ada empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih Islam seperti, pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.¹⁵

Yang lebih berhak terhadap perwalian ini adalah ayah, kemudian kakek, saudara laki-laki sekandung dalam hal ini ayah dan ibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki (keponakan) dari saudara laki-laki yang sekandung, dan seterusnya sampai kebawah, paman, kemudian asobah yang lain.¹⁶

Perlu diketahui bahwa sebab-sebab perwalian ada empat, salah satu sebab yang pertama adalah الأبوة , ini telah disyariatkan, bahwa ayah

¹⁴ Imam Al-ruyani, *Bahrul madzhab fi furu'il mazdhab* (2009 M). 204

¹⁵ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 17

¹⁶ Abu zakaria muhyiddin, *Minhaj at-tholibin*, (Bairut: dar fikr) 222.

memiliki hak ijbar yaitu menikahkan anak perempuannya yang masih perawan atau yang sudah dewasa¹⁷

2. Wali ijbariyah

Dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah wali ijbariyah atau wali mujbir dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan dengan pilihan sang anak. dengan memahami makna ijbar maka sebenarnya kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya. Maka perlunya pemahaman secara mendalam tentang hak ijbar dalam perspektif fiqh imam syafi'i.

Menurut golongan Syafi'iyah yang berhak menjadi wali mujbir hanya ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Wali mujbir, menurut Syafi'iyah, berhak mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil maupun sudah dewasa, jika ia masih gadis tanpa persetujuan darinya begitu juga anak yang gila baik laki-laki maupun perempuan, baik sudah dewasa atau masih kecil. Sedang anak perempuannya yang sudah janda tidak berhak dipaksa baik ia sudah dewasa ataupun masih kecil. Pendapat ini berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى،
وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ

¹⁷ Al-khotib al-syarbini, *Mughnil muhtaj*, (Bairut: dar ihyau ulum) 234.

عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»؟ قَالَ: نَعَمْ

Artinya: "Telah berkata Rasulullah Saw. "Perempuan yang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya".¹⁸

Dalam hadits tersebut, ayah mengawinkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa menyebutkan harus meminta izin terlebih dahulu pada anak perempuan tersebut, sebagai bukti bahwa perkawinan itu sah¹⁹.

Syarat-syarat wali nikah 1, 2, adanya kesepakatan agama wali dan maula alaih, 3 laki laki, 4 adil, 5 berakal sehat. Hak ayah menikahkan tanpa izin putrinya ada beberapa syarat :

- a. Tidak ada permusuhan antara ayah dan anak (calon mempelai)
- b. Calon suami dan calon istri sekufu.
- c. Calon suami sanggup membayar mahar mitsil.
- d. Calon suami mampu menafkahi sesuai dengan standar daerahnya.
- e. Calon suami tidak terbebani mahar
- f. Tidak menikahkan anak dengan orang yang dapat merugikan kehidupannya, seperti orang buta atau orang tua renta.
- g. Calon suami tidak mewajibkan haji bagi calon istri²⁰

¹⁸ Sayyid Imam Muhammad bin Isma'il al-Son'ani, Subul al-Salam.. (Dar a\Al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971 M)119.

¹⁹ Wahbah az-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikri, 1999). 191.

²⁰ Mughni al muhtaj, juz 12, hal 133